



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu pengaturan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN dan ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS dan ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan



melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

11. BPD adalah BPD Se-Kabupaten Natuna;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Desa;
13. Pejabat yang berwenang adalah Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten Natuna termasuk ibu kota Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang;
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Natuna untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang;
19. Uang Harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan Dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya;
21. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya dibebankan kepada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;



- (3) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada Pimpinan dan dan atau anggota lembaga Kemasyarakatan berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja yang baik;
- c. Efisien, penggunaan belanja desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi; rapat, konsultasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, survey lapangan, pengumpulan data, pemeriksaan, pameran dan lain-lain; atau
 - b. Ditugaskan untuk menempuh pendidikan, latihan dan bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat kedudukan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat berwenang dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. SPT dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan
 - b. SPPD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap SPT berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang.



- (3) Persetujuan Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Persetujuan Camat atau pejabat setingkat eselon III di Kecamatan untuk perjalanan dinas Luar Daerah bagi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. BPD; dan
 4. Pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - b. Persetujuan Kepala Desa untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa; dan
 3. Pimpinan dan dan atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - c. Persetujuan Ketua BPD untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi pimpinan dan dan atau anggota BPD
 - d. Persetujuan Kepala BPMPD khusus untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis diluar Daerah bagi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. BPD; dan
 4. Pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
- a. meliputi uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal;
 - b. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi dan akomodasi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - d. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi, akomodasi dan uang saku ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus);

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal ke terminal bus dan stasiun dan bandara dan pelabuhan; dan
 - Retribusi yang dipungut di terminal bus dan stasiun dan bandara dan pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Bagi desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan transportasi khusus diberlakukan :
- Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah alat transportasi dapat menggunakan sistem carter dan sewa dengan ketentuan apabila wilayah tersebut tidak tersedia transportasi umum dan atau terjadwal;
 - Pelayanan transportasi sebagaimana huruf a diperkuat dengan keterangan tertulis dari Camat setempat.
- (5) Penggunaan sewa transportasi darat dan laut dengan mempertimbangkan efisiensi dan rasionalitas dilaksanakan secara rombongan bagi personil tim dalam surat tugas perjalanan dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel, dan dan atau ditempat menginap ditempat lainnya.
- (7) Dalam hal pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan;
 - biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan standard biaya batas tertinggi.
- (2) Biaya transportasi utama angkutan darat, laut udara dan dan atau angkutan sewa dan carter sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Dan biaya penginapan dan hotel sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti biaya *riil* (at cost).

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu:

- Tingkat A untuk Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- Tingkat B untuk Perangkat Desa, Anggota BPD dan pimpinan dan dan atau lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
PENENTUAN JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten dan Kota lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari bagi Desa-desa di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat dan Bunguran Batubi terhitung sejak keberangkatan dari Desa masing-masing.
 - b. Dilaksanakan paling lama 7 (Tujuh) hari bagi Desa-desa di Kecamatan Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi, Pulau Laut dan Suak Midai terhitung sejak keberangkatan dari Desa masing-masing.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lama 6 (enam) hari bagi Desa-desa di Kecamatan Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi, Pulau laut dan Suak Midai terhitung sejak keberangkatan dari Desa masing-masing.
 - b. paling lama 4 (empat) hari bagi Desa-desa di Kecamatan Bunguran Utara, Bunguran Barat (kecuali Desa Binjai), Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat terhitung sejak keberangkatan dari Desa masing-masing.
 - c. Paling lama 1 (satu) hari bagi Desa-desa dengan perjalanan ke ibu kota Kabupaten pulang-pergi dibawah 4 jam
- (3) Khusus untuk penugasan pendidikan, pelatihan dan sejenisnya, jumlah hari penugasan mengikuti undangan atau jadwal dari penyelenggara dan dan atau menyesuaikan jadwal transportasi reguler.

Pasal 10

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kecamatan diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transportasi.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDesa yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan 80% (delapan puluh persen) sebelum yang melaksanakan perjalanan dinas selesai melaksanakan perjalanan dinas.



- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan setelah yang melaksanakan perjalanan dinas selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas yang melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan dan kelalaian pelaksana perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Pemberian tambahan biaya penginapan sebagaimana ayat (1) diberikan atas kelebihan hari karena disebabkan menunggu jadwal transportasi pulang ke Desa Masing-masing.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Surat Perintah Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara serta yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (4) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak dan pejabat ditempat yang ditandatangani.
 - c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan Format pada lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi lokal tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (3) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.
- (4) Perkiraan besarnya jumlahnya tarif transportasi perjalanan dinas mengacu kepada standar satuan harga yang dikeluarkan pemerintah kabupaten setiap tahunnya.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat Berwenang dan pihak yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan dan atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan

yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

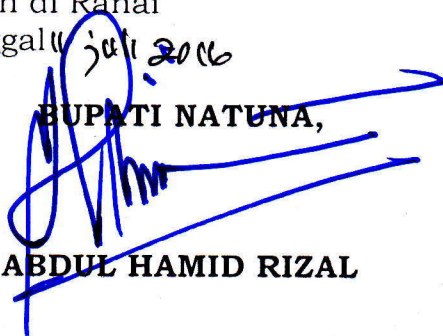
BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

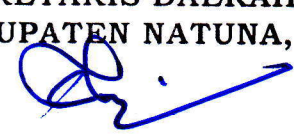
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 Juli 2016


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 Juli 2016

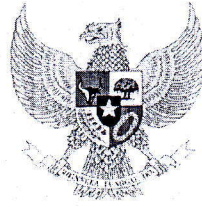

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 35

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH



KANTOR KEPALA DESA.....

Jalan

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada :

1. Nama :

Jabatan :

2. Tujuan :

3. Maksud :

4. Lamanya :(.....) hari, tanggal

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan melaporkan hasilnya

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Desa

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

Nama Lengkap



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KECAMATAN

Jalan

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

5. Nama :

Jabatan :

6. Tujuan :

7. Maksud :

8. Lamanya :(.....) hari, tanggal

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan melaporkan hasilnya

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pejabat Berwenang,

Nama Lengkap



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA.....
Jalan

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari :
Jabatan :

Tanggal : xx 20xx
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka
.....

Dengan ini saya laporkan hasil perjalanan dinas sebagai berikut :

- I. Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Maksud dan Tujuan : Dalam rangka
- III. Hasil : Dari hasil perjalanan dinas tersebut dapat saya laporkan sebagai berikut:
 - a.
 - b.

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Perjalanan Dinas,

NAMA JELAS



BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Tampak Depan



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA.....
Jalan

Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

- 1 Pejabat yang memberi perintah : NAMA JELAS

- 2 Nama pegawai yang diperintah
mengadakan perjalanan dinas : NAMA JELAS

- 3 a. Jabatan pegawai yang diperintah :
b. Tingkat menurut perjalanan :

- 4 Perjalanan Dinas yang diperintahkan : dari :
Ke :
Transportasi menggunakan :

- 5 Perjalanan Dinas direncanakan : A. selama XX (.....) hari
dari tanggal xx s dan d xx.....20xx

- 6 Maksud mengadakan perjalanan : Sesuai SPT No.

- 7 Perhitungan Biaya Perjalanan: Atas beban : APBDesa
Pasal Anggaran :

- 8 Keterangan : Lihat sebelah

.....,.....20xx
PEJABAT BERWENANG,

NAMA JELAS

2. Tampak Belakang

K E T E R A N G A N :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan
.....	xx-xx- 20xx	Pejabat Berwenang	xx-xx- 20xx	Pejabat Berwenang
		<u>Nama Jelas</u>		<u>Nama Jelas</u>

1. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

[illegible]

PERHITUNGAN RAMPUNG PERJALANAN DINAS

NAMA :

JABATAN :

NOMOR SPT :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET
I.	UANG HARIAN		
	Jumlah		
	@..... xOrg x ...hari	Rp.	
	@..... xOrg x ...hari	Rp.	
	Jumlah	Rp . +	Rp
II.	BIAYA TRANSPORTASI		
		Rp.	
		Rp.	
	Jumlah	Rp . +	Rp
III.	BIAYA PENGINAPAN		
		Rp.	
		Rp.	
	Jumlah	Rp . +	Rp
	Total I + II + III	Rp.	

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara

.....

Telah menerima jumlah uang
sebesar
Rp

Yang menerima

Yang Telah dibayarkan semula Rp

Sisa kurang dan lebih

Rp

Telah disetujui,
Kepala Desa

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA.....
Jalan

DAFTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : tanggal20xx, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi dan atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1		
2	Dst	
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui :
Kepala Desa

.....20xx

**Yang melaksanakan
Perjalanan Dinas**

Nama Jelas

Nama Jelas



Nomor : 35 Tahun 2016
Tanggal : 11 Juli 2016

UANG HARIAN

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	
	A	B
	Kepala Desa dan BPD Per hari	Perangkat Desa dan Pimpinan dan dan atau anggota lembaga Kemasyarakatan Per hari
Perjalanan Dalam Daerah Uang Harian : a. Komponen Umum b. Uang transportasi lokal c. Biaya tambahan	Rp. 300.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 260.000,- Rp. 100.000,- Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 450.000,-	Rp. 400.000,-
Perjalanan Luar Daerah Uang Harian : a. Komponen Umum b. Uang transportasi lokal c. Biaya tambahan	Rp. 500.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 400.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
Jumlah	Rp. 800.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 650.000,- Rp. 150.000,-
Perjalanan Dalam Daerah dibawah perjalanan 4 Jam (Pulang- gigi) dan dan atau tanpa penginapan		

PARAF KOORDINASI

REVISI DAERAH

ISTEN

BAG. HUKUM

STANDAR BIAYA PENGINAPAN dan HOTEL

NO	Nama Tempat	Satuan	Tingkat Perjalanan A (Rp)	Tingkat Perjalanan B (Rp)
Dalam Daerah				
1	Ranai	Orang Hari	258.000	240.000
2	Bunguran Barat	Orang Hari	258.000	240.000
3	Midai	Orang Hari	258.000	240.000
4	Serasan	Orang Hari	170.000	150.000
5	Serasan Timur	Orang Hari	170.000	150.000
6	Subi	Orang Hari	170.000	150.000
7	Bunguran Utara	Orang Hari	200.000	180.000
8	Pulau laut	Orang Hari	170.000	150.000
9	Pulau Tiga	Orang Hari	170.000	150.000
10	Bunguran Tengah	Orang Hari	170.000	150.000
11	Bunguran Timur Laut	Orang Hari	170.000	150.000
12	Bunguran Selatan	Orang Hari	170.000	150.000
13	Bunguran Batubi	Orang Hari	170.000	150.000
14	Suak Midai	Orang Hari	258.000	240.000
15	Pulau Tiga Barat	Orang Hari	170.000	150.000
Luar Daerah				
1	Tanjung Pinang	Orang Hari	500.000	400.000
2	Batam	Orang Hari	500.000	400.000
3	Jakarta	Orang Hari	550.000	400.000
4	Bandung	Orang Hari	550.000	420.000
5	Yogyakarta	Orang Hari	550.000	450.000
6	Lampung	Orang Hari	480.000	450.000